As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal
Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah dalam Praktik Utang-Piutang Berbasis *Fintech*: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Akulaku

Abdus Salam
Universitas Islam Al-Ihya Kuningan
aliyulhamam@gmail.com

ABSTRACT

This study critically examines the compliance of fintech-based debt-credit practices, specifically within the Akulaku application, with Islamic Sharia principles. It addresses the rapid growth of online lending in Indonesia and the increasing need for Sharia-compliant financial solutions among the Muslim population. Employing a qualitative descriptive methodology, the research analyzes Akulaku's operational mechanisms, product offerings (Akulaku Paylater, KTA Asetku, Dana Cicil), and terms and conditions against the foundational concepts of qardh (loan) and riba (interest/usury) in Islamic law, drawing upon relevant DSN-MUI fatwas. Findings consistently indicate that while Akulaku offers convenience and quick access to funds, its imposition of additional charges on principal loans and late payment penalties constitutes riba qardh and riba jahiliyah, rendering these practices non-compliant with Sharia principles, particularly DSN-MUI Fatwa No. 117/II/2018. The study highlights the negative implications for users, who often face burdensome repayments and psychological stress. It concludes that despite its modern facade, Akulaku's current debt-credit model requires significant reform to align with Islamic economic principles, offering crucial insights for users, developers, and regulators in the burgeoning Islamic fintech sector.

Keywords : *Fintech, Debt-Receivables, Akulaku, Sharia Principles, Usury, Islamic Economics, Islamic Finance.*

ABSTRAK

Penelitian ini secara kritis mengkaji kesesuaian praktik utang-piutang berbasis *fintech*, khususnya dalam aplikasi Akulaku, dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini membahas pertumbuhan pesat pinjaman online di Indonesia dan meningkatnya kebutuhan akan solusi keuangan yang sesuai syariah di kalangan populasi Muslim. Menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis mekanisme operasional Akulaku, penawaran produknya (Akulaku Paylater, KTA Asetku, Dana Cicil), serta syarat dan ketentuannya terhadap konsep dasar *qardh* (pinjaman) dan *riba* (bunga/tambahan) dalam hukum Islam, dengan mengacu pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan. Temuan secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun Akulaku menawarkan kemudahan dan akses cepat ke dana, pengenaan biaya tambahan atas pokok pinjaman dan denda keterlambatan merupakan *riba qardh* dan *riba jahiliyah*, menjadikan praktik ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI No. 117/II/2018. Studi ini menyoroti implikasi negatif bagi pengguna, yang sering menghadapi pembayaran yang memberatkan dan tekanan psikologis. Disimpulkan bahwa meskipun berwajah modern, model utang-piutang Akulaku saat ini memerlukan reformasi signifikan untuk selaras dengan prinsip ekonomi Islam, menawarkan wawasan penting bagi pengguna, pengembang, dan regulator di sektor *fintech* syariah yang berkembang pesat.

Kata kunci : *Fintech*, Utang-Piutang, Akulaku, Prinsip syariah, *Riba*, Ekonomi Islam, Keuangan Islam.

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Revolusi industri telah memicu munculnya financial technology (*fintech*), sebuah inovasi yang berfokus pada keuangan untuk mengikuti perkembangan zaman. *Fintech* telah membawa kemudahan dan kepraktisan dalam bertransaksi, seiring dengan meluasnya penggunaan teknologi dalam gaya hidup masyarakat.

Salah satu segmen *fintech* yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Peer-to-Peer (P2P) lending atau pinjaman *online*. Data menunjukkan peningkatan drastis jumlah penyelenggara *fintech* P2P lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari 99 perusahaan pada Februari 2019 menjadi 149 perusahaan pada Desember 2020. Akumulasi penyaluran pinjaman *fintech* secara nasional mencapai Rp 128,70 triliun per September 2020, menunjukkan kenaikan sebesar 113,05% secara Year-over-Year (YoY).

Masyarakat modern semakin bergantung pada proses kredit yang mudah diakses dan diperoleh, bahkan dengan risiko tinggi, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pinjaman online menjadi solusi alternatif yang menarik karena menawarkan kemudahan tanpa agunan dan proses pengajuan yang singkat, berbeda dengan birokrasi bank konvensional yang rumit. Aplikasi Akulaku, sebagai salah satu platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, telah menjadi pilihan populer bagi banyak individu yang membutuhkan pinjaman tunai atau fasilitas cicilan tanpa kartu kredit. Kemudahan ini, seperti proses pencairan dana yang cepat (bahkan dalam 5 menit untuk produk KTA Asetku), telah menarik jutaan pengguna. Beberapa studi yang relevan terkait praktik kredit *online* atau pinjaman *online* adalah Aisyah (2019), Mawaddah (2020), Ramadanti (2022), Sari (2018), Zalfa Assegaf (2019), Nazwa, Sari dan Safitri (2023), Wandasari, Bunyamin, Raehana dan Hasriani (2024), Wilda, Herianto, dan Safrina (2021).

Namun, di tengah kemudahan yang ditawarkan, muncul pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktik pinjaman online, khususnya pada aplikasi Akulaku, dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai umat muslim, mengikuti perkembangan zaman adalah suatu keharusan, namun syariat Islam juga harus bisa diterapkan sebagai dasar dalam beradaptasi terhadap perkembangan yang hadir. Islam memberikan aturan lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan, dan utang-piutang adalah salah satu bagian pentingnya. Dalam Islam, utang-piutang bukan semata transaksi ekonomi biasa, melainkan juga mengandung nilai sosial yang tinggi berupa tolong-menolong antar sesama manusia.

Utang-piutang dalam Islam dilihat sebagai bentuk *ta'awun* atau tolong-menolong yang merupakan bagian dari ibadah sosial. Ini menekankan bahwa berhutang atau memberi pinjaman bukan hanya transaksi bisnis, tetapi juga perbuatan yang mengandung nilai kebaikan sosial dan spiritual.

Syariat Islam pada dasarnya mengizinkan utang-piutang. Bahkan, memberikan pinjaman kepada orang yang sangat membutuhkan sangat dianjurkan sebagai bentuk amal dan bantuan kepada sesama. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi dalam ajaran Islam.

Meskipun demikian, kemudahan pinjaman *online* seringkali dibarengi dengan pengenaan bunga pinjaman dan biaya layanan yang tinggi, jauh di atas bunga perbankan konvensional. Hal ini memicu kekhawatiran akan praktik *riba*, yang secara tegas

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

diharamkan dalam Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa transaksi harus sesuai prinsip syariah dan terhindar dari unsur *ribawi*, *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), *risywah* (suap), dan *israf* (pemborosan).

Peningkatan ketergantungan masyarakat pada *fintech*, khususnya pinjaman online, menimbulkan potensi risiko syariah yang luas. Daya tarik kemudahan, kecepatan, dan persyaratan minimal yang ditawarkan oleh platform seperti Akulaku telah mendorong adopsi yang masif di kalangan masyarakat, termasuk umat muslim. Meskipun kemudahan dalam bertransaksi finansial tersedia, sering kali terdapat struktur biaya yang rumit dan kurang transparan, yang memungkinkan adanya elemen-elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan solusi keuangan yang tidak hanya efektif tetapi juga halal, khususnya mengingat banyaknya masyarakat muslim di Indonesia yang memerlukan pedoman tegas dalam bertransaksi. Tanpa pemahaman yang cukup, pengguna berisiko terjerumus ke praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif secara ekonomi dan sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kesesuaian prinsip syariah dalam praktik utang-piutang berbasis *fintech* pada pengguna aplikasi Akulaku. Penelitian ini akan menjawab mengenai mekanisme operasional dan produk utang-piutang berbasis *fintech* pada aplikasi Akulaku; konsep utang-piutang (*qardh*) dan *riba* dalam hukum Islam; dan analisis kesesuaian praktik utang-piutang pada aplikasi Akulaku dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan fakta dan fenomena perkembangan *fintech* pada aplikasi Akulaku di Indonesia, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi secara alamiah.

Penelitian ini menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari pengguna Akulaku melalui wawancara, serta data sekunder dari Al-Quran, Hadis, buku fiqh (seperti Gahazaly, 2010; Mardani, 2014; Mas'adi, 2002; Mulich, 2010; Rachmat, 2001; Sabiq, 2006; Shawi dan Muslich, 2001), jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI No. 117/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, serta studi dokumentasi/pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. untuk menyimpulkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik Akulaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Operasional dan Produk Utang-Piutang Berbasis *Fintech* pada Aplikasi Akulaku

As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal
Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

Aplikasi Akulaku adalah platform finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan layanan keuangan kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di online marketplace dan pinjaman tunai yang fleksibel. Didirikan pada tahun 2016, Akulaku beroperasi di empat negara besar yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Malaysia.

Proses pengajuan pinjaman atau cicilan melalui Akulaku dirancang untuk mudah dan cepat, tanpa memerlukan agunan seperti kartu kredit konvensional. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Pengguna mengunduh aplikasi Akulaku dari Google Play Store atau AppStore. Proses registrasi memerlukan pengisian data diri, nomor ponsel, dan verifikasi identitas (misalnya, foto KTP).
b. Setelah registrasi, pengguna dapat mengakses menu pinjaman. Pengguna memilih nominal pinjaman yang diinginkan dan jangka waktu pelunasan yang menjadi tanggung jawab p*riba*di pemohon. Rincian total pinjaman, jumlah pembayaran, dan tanggal pelunasan akan ditampilkan. Akulaku kemudian melakukan verifikasi data, termasuk melalui telepon atau media sosial, untuk menilai kelayakan pemohon dan menentukan limit kredit yang diberikan.
c. Jika pengajuan disetujui, dana akan ditransfer ke rekening pemohon dalam waktu singkat, bahkan bisa dalam hitungan menit (misalnya, 5 menit untuk KTA Asetku).
d. Pemohon wajib membayar cicilan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Produk pinjaman Akulaku terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, Akulaku Paylater (Cicilan Online) yang memungkinkan konsumen membeli barang dan membayar secara angsuran dengan limit hingga Rp 25 juta dan tenor antara 30 hari sampai 12 bulan, serta bunga sekitar 3% hingga 3,5% per bulan. Kedua, KTA Asetku (Pinjaman Dana Tunai) dengan proses cepat sekitar 5 menit, limit hingga Rp 3 juta, dan tenor 15 atau 22 hari; biaya yang dikenakan meliputi bunga per periode 0,2%, bunga pinjaman 3% atau 4,34% tergantung tenor, biaya administrasi 9% atau 13,17%, serta premi asuransi 1%. Ketiga, Dana Cicil (Pinjaman Dana Tunai) yang menawarkan pinjaman dengan limit lebih besar hingga Rp 15 juta dan tenor lebih panjang antara 1 hingga 15 bulan, dengan bunga 3,08% per bulan, biaya administrasi Rp 20.000 per cicilan, dan premi asuransi 1%.

Adapun syarat dan ketentuan penting lainnya, yaitu :

a. Uang muka (Down Payment). Pembelian produk dengan program cicilan seringkali diawali dengan pembayaran uang muka. Jika pesanan dibatalkan oleh merchant, uang muka akan dikembalikan.
b. Denda keterlambatan. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Akulaku mengenakan denda sebesar 10% dari jumlah cicilan yang akan ditagihkan secara kumulatif pada tanggal jatuh tempo selanjutnya.
c. Penagihan. Akulaku berhak melakukan penagihan, termasuk melalui pihak ketiga atau jalur hukum, jika terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran.
d. Kegagalan pembiayaan. Dalam kasus kegagalan pembayaran akibat kondisi tertentu (misalnya, kebangkrutan, pemutusan hubungan kerja, sakit jiwa, meninggal dunia), Akulaku dapat menawarkan penjadwalan ulang pembayaran. Namun, jika pemohon

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

gagal membayar selama 2 bulan berturut-turut, Akulaku berhak menunjuk pihak ketiga untuk penagihan.

e. Batasan tanggung jawab. Akulaku Grup (termasuk Induk Perusahaan, Direktur, dan Karyawan) tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau ketidakmampuan pengguna dalam menggunakan aplikasi, kualitas atau pengiriman produk, perselisihan antar pengguna, penyalahgunaan produk, atau kerugian akibat pembayaran tidak resmi.

Kemudahan akses yang ditawarkan oleh Akulaku, seperti proses pengajuan yang cepat dan persyaratan minimal, seringkali menutupi kompleksitas biaya tersembunyi yang dikenakan. Pengguna tertarik pada janji pencairan dana instan, namun tidak selalu menyadari implikasi penuh dari biaya administrasi, bunga pinjaman, dan denda keterlambatan yang dapat membebani mereka secara signifikan. Struktur biaya ini, yang seringkali tidak dijelaskan secara transparan di awal, dapat menyebabkan total pengembalian pinjaman jauh melebihi ekspektasi awal pengguna, menciptakan beban finansial yang tidak terduga.

2. Konsep Utang-Piutang (*Qardh*) dan *Riba* dalam Hukum Islam

Utang-piutang dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *qardh*, yang secara bahasa berarti "bagian" atau "pengurangan," karena harta yang dipinjamkan adalah potongan dari kekayaan pemberi pinjaman. *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan harta kepada pihak lain dengan kesepakatan pengembalian jumlah yang sama (Rozalinda, 2016). Akad *qardh* termasuk dalam kategori ta'awun, yakni akad tolong-menolong, bukan transaksi komersial biasa. Tujuan utang-piutang ini adalah untuk memudahkan kehidupan sosial, mengingat adanya perbedaan kondisi ekonomi di masyarakat antara yang berkecukupan dan yang membutuhkan. Secara hukum, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan memberikan pinjaman kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

Landasan hukum ini bersumber, pertama, Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya "*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*". Dan surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya "*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*" (Rozalinda, 2016).

Kedua bersumber dari As-Sunnah, yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud yaitu "*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali*" (Hasan, 1389; Majah, 2430). Dan hadis riwayat Anas bin Malik menjelaskan bahwa mengutangi lebih utama daripada sedekah karena orang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi). Ketiga, bersumber dari *Ijma'* (Konsensus Ulama), yaitu para ulama sepakat bahwa

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

qardh dibenarkan. Kesepakatan ini dilandasi atas dasar kebiasaan manusia untuk mendapat bantuan dari sesama (Antonio, 2001).

Agar akad *qardh* sah, terdapat rukun (pilar) dan syarat yang harus dipenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, akad menjadi tidak sah. Menurut jumhur ulama, ada tiga rukun *qardh* yaitu :

1. Dua orang yang berakad yaitu *muqaridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). Keduanya harus baligh (dewasa), berakal cerdas, merdeka, dan cakap bertindak hukum.
2. *Qardh* (barang yang dipinjamkan) yaitu harta yang diutangkan harus mal misliyat (dapat ditakar, ditimbang, diukur, atau dihitung), bernilai, dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*).
3. *Sighat ijab* dan *qabul* (bentuk penawaran dan penerimaan) yaitu harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan tanpa paksaan.

Syarat sah *Qardh*, terdiri dari :

1. Kedua pihak harus baligh, berakal, dan cakap hukum (tidak gila, anak kecil, atau dibatasi haknya).
2. Harta yang dipinjamkan harus jelas ukurannya (takaran, timbangan, bilangan, atau ukuran panjang).
3. Harta yang dipinjamkan adalah harta mitsli (bisa dipertukarkan dengan yang sejenis) menurut Hanafiyah, namun jumhur ulama membolehkan harta apapun yang bisa dijadikan jaminan.
4. Akad *qardh* boleh disertai syarat kejelasan hak milik (jaminan, saksi, bukti tertulis, dsb.) (Zuhaili, 2011).

Riba secara etimologi berarti *ziyadah* (tambahan), tumbuh, berkembang, atau berlebihan. Secara terminologi, *riba* adalah tambahan dalam pengembalian yang dipersyaratkan dari dua orang yang berakad (transaksi). Astuti (2010) juga melakukan studi kasus terkait *ziyadah* dalam utang-piutang.

Macam-macam *riba* terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah *riba* dalam transaksi utang-piutang (*riba duyun*). *Riba* ini muncul ketika praktik utang-piutang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. *Riba* duyun terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *riba qardh*, yaitu *riba* yang timbul karena adanya syarat kelebihan dalam pengembalian pinjaman yang telah disepakati sejak awal akad. Dalam hal ini, pemberi pinjaman menerima kembali jumlah pokok ditambah dengan kelebihan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, *riba jahiliyah*, yaitu tambahan yang dibebankan kepada peminjam ketika jatuh tempo pembayaran utang telah tiba, namun peminjam tidak mampu melunasinya tepat waktu (Antonio, 2001; Ipandang & Askar, 2020). Tambahan biaya pada utang diberikan sebagai kompensasi untuk perpanjangan waktu pembayaran, namun kedua jenis *riba* tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak yang berutang.

Riba jual-beli (*riba buyu'*) terjadi saat transaksi jual beli barang tidak memenuhi syarat kesamaan dalam hal kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan. *Riba* ini terbagi menjadi dua jenis: pertama, *riba fadhl*, yaitu ketidakseimbangan dalam pertukaran barang sejenis baik dari segi kualitas maupun kuantitas, atau adanya tambahan nilai dalam transaksi dengan takaran resmi; kedua, *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang dipungut karena

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

penundaan waktu pembayaran oleh pihak yang memberi pinjaman. Kedua bentuk *riba* ini dilarang karena melanggar prinsip keadilan dalam transaksi dan muamalah menurut ajaran Islam (Ipandang & Askar, 2020).

Para ulama sepakat bahwa *riba* diharamkan. Allah mengharamkan *riba* karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan, bertujuan menolak kemudaratan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Larangan terhadap *riba* merupakan ketetapan tegas dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara eksplisit mengharamkan praktik *riba*. QS. Al-Baqarah ayat 275 menyatakan, "*Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*" (Departemen Agama RI, 2005). Dalam QS. Ali Imran ayat 130 juga disebutkan, "*Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*", yang menunjukkan ancaman terhadap praktik *riba* yang menindas. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 161 mengungkapkan bahwa umat terdahulu mendapatkan murka Allah karena tetap menjalankan *riba* meskipun telah dilarang: "*Padahal mereka telah dilarang dari memakan riba, namun mereka tetap melakukannya*" (As-Sabuni, 1981). Larangan ini ditegaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa beliau melaknat pemakan *riba*, pemberi *riba*, penulisnya, dan para saksinya, serta menyatakan bahwa semuanya sama dalam dosa (Muslim, 2000). Ayat dan hadis tersebut menunjukkan bahwa *riba* bukan hanya praktik ekonomi yang merugikan, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai keadilan dalam ajaran Islam.

Riba merupakan bentuk pengambilan harta orang lain tanpa adanya imbalan yang sah, sehingga secara moral dan hukum Islam hal ini dipandang tidak adil. Praktik ini juga dapat memicu kemalasan dalam berusaha, karena orang cenderung memilih mendapatkan keuntungan melalui "beternak uang" tanpa melakukan aktivitas ekonomi yang produktif dan sesuai syariat. Selain itu, *riba* berpotensi memutus hubungan sosial, karena dalam praktik utang-piutang, pemberi pinjaman cenderung memeras pihak yang membutuhkan, khususnya orang miskin, daripada menolongnya. Secara lebih luas, *riba* juga menimbulkan dampak negatif sosial-ekonomi, seperti kerusakan tatanan sosial, pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin, kebangkrutan usaha, serta memperparah kesenjangan sosial di masyarakat. Naja (2019) juga membahas tentang dosa *riba* dalam konteks notaris.

3. Analisis Kesesuaian Praktik Akulaku dengan Prinsip Syariah

Analisis kesesuaian praktik utang-piutang pada aplikasi Akulaku dengan prinsip syariah melibatkan pemeriksaan mekanisme operasional Akulaku terhadap konsep qardh dan *riba* dalam Islam, serta fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan.

Akad kredit dalam aplikasi Akulaku berperan sebagai platform atau pengelola dana yang menyediakan layanan peminjaman uang. Pinjaman tunai yang tersedia di Akulaku disediakan oleh PT. Pintar Inovasi Digital, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa peminjaman uang berbasis teknologi informasi sebagai pemberi pinjaman (lender). Sedangkan Akulaku bertugas sebagai penghubung yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman untuk menyepakati kontrak perjanjian.

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa akad kredit *fintech* di aplikasi Akulaku meliputi akad *qardh*, *wakalah bil ujroh*, dan *mudharabah*. Sistem perjanjian ini dibangun atas dasar kerelaan dan kepercayaan antara Akulaku dan peminjam. Dalam akad *wakalah bil*

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

ujroh, Akulaku bertindak sebagai wakil pemberi dana dengan menerima imbalan (*ujroh*) untuk menyalurkan pinjaman kepada peminjam. Sedangkan dalam akad mudharabah, Akulaku menjadi wakil pemberi modal dan memperoleh bagi hasil (margin) dari pembayaran pokok yang dilakukan peminjam.

Meskipun akad-akad tersebut secara teoritis dapat sesuai dengan prinsip syariah, dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. Studi menunjukkan bahwa Akulaku kurang transparan terkait pengenaan biaya tambahan harian atas pinjaman pokok yang mulai dihitung setelah satu hari peminjaman, serta denda keterlambatan yang diberlakukan setelah jatuh tempo, yang sudah tercantum dalam perjanjian atau panduan operasional aplikasi.

Pengenaan biaya tambahan ini menjadi isu utama karena bertentangan dengan prinsip syariah. Kajian hukum Islam secara konsisten menilai transaksi antara Akulaku sebagai penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman mengandung unsur *riba*. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275, yang menyakatakan "*Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*".

Penambahan dana atas utang pokok di aplikasi Akulaku termasuk jenis *riba* qardh, yaitu *riba* yang timbul akibat adanya ketentuan pengembalian lebih dari pokok pinjaman yang disepakati sejak awal. Selain itu, denda keterlambatan pembayaran cicilan yang dikenakan setelah tiga hari lewat tanggal jatuh tempo sebesar 10% dari jumlah cicilan digolongkan sebagai *riba* jahiliyah. Kedua ketentuan ini, yaitu bunga tambahan pokok dan denda keterlambatan, secara tegas dikategorikan sebagai *riba* qardh dan *riba* jahiliyah. DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 117/II/2018 mendefinisikan *riba* sebagai tambahan yang diwajibkan kepada peminjam atas pokok utang sebagai konsekuensi dari penangguhan pembayaran secara mutlak. Berdasarkan definisi ini, mekanisme Akulaku yang memberlakukan tambahan bunga pokok dan denda keterlambatan jika melewati batas waktu yang telah disepakati, menjadikan akad qardh dalam aplikasi ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini menunjukkan adanya disparitas antara niat awal akad dan implementasi praktis. Meskipun Akulaku mungkin mengklaim menggunakan akad-akad seperti *qardh*, wakalah bil ujroh, atau mudharabah yang secara inheren diperbolehkan dalam syariah, praktik penambahan biaya di luar pokok pinjaman dan pengenaan denda keterlambatan secara otomatis mengubah sifat transaksi menjadi *riba*wi. Ini berarti bahwa meskipun kerangka kontraktual mungkin tampak sesuai, eksekusi operasionalnya memperkenalkan elemen-elemen yang dilarang, sehingga membuat seluruh transaksi menjadi tidak sah dari perspektif syariah.

Pengalaman pengguna Akulaku menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan pengguna dan kerentanan terhadap risiko *riba*. Banyak pengguna tertarik pada kemudahan dan kecepatan proses pinjaman online Akulaku. Jawaban salah seorang informan merasa sangat terbantu dengan proses cepat dan mudah yang hanya membutuhkan KTP. Demikian pula, 90% pengguna yang diwawancarai merasa puas karena terbantu dalam kondisi keuangan mendesak.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa pengguna yang merasa keberatan dan dirugikan oleh bunga yang tinggi dan denda keterlambatan. Pengalaman informan

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

mengungkapkan bahwa mereka terpaksa menggunakan Akulaku karena kebutuhan mendesak, meskipun merasa terbebani oleh bunga yang besar dan denda jika terlambat membayar. Beberapa pengguna bahkan mengalami pemotongan biaya provisi di awal pinjaman (misalnya, Rp 75.000 dari pinjaman Rp 1.500.000) yang juga tidak dijelaskan secara transparan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana seringkali membuat pengguna, terutama yang kurang memiliki pengetahuan finansial memadai atau berada dalam kondisi terdesak, mengabaikan atau tidak memahami sepenuhnya detail biaya dan risiko yang melekat. Promosi agresif dari platform pinjaman online yang menawarkan bunga rendah di awal atau proses cepat semakin memikat pengguna tanpa mempertimbangkan kemampuan pelunasan jangka panjang. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit dilunasi, mengalami tekanan psikologis, dan bahkan menjadi korban intimidasi penagih utang, terutama perempuan yang rentan terhadap beban biaya pinjaman tinggi dan masa pinjaman singkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Akulaku menawarkan solusi cepat, model operasionalnya saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kesejahteraan finansial dan spiritual penggunanya dari perspektif syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini secara kritis menganalisis kesesuaian praktik utang-piutang berbasis *fintech* pada aplikasi Akulaku dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Akulaku menawarkan kemudahan dan kecepatan akses terhadap dana, operasionalnya mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Pengenaan tambahan dana atas pokok pinjaman dan denda keterlambatan oleh Akulaku secara spesifik diklasifikasikan sebagai *riba qardh* dan *riba* jahiliyah. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/II/2018, *riba* didefinisikan sebagai tambahan yang diwajibkan atas pokok utang sebagai imbalan atas penangguhan pembayaran. Oleh sebab itu, akad *qardh* yang diterapkan dalam aplikasi Akulaku tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Meskipun Akulaku mungkin mengklaim menggunakan akad-akad yang secara teoritis sesuai syariah seperti *qardh*, *wakalah bil ujroh*, atau *mudharabah*, implementasi praktisnya yang melibatkan pengenaan bunga dan denda secara otomatis mengubah sifat transaksi menjadi *riba*wi. Hal ini menyebabkan transaksi dianggap tidak sah dari perspektif syariah, karena salah satu syarat pokok dalam akad, yaitu ketiadaan *riba*, tidak terpenuhi.

Dampak dari ketidaksesuaian ini terasa langsung oleh pengguna, yang seringkali terjebak dalam beban pembayaran yang memberatkan dan tekanan psikologis. Kesenjangan antara kemudahan yang ditawarkan dan pemahaman pengguna mengenai implikasi syariah serta struktur biaya yang kompleks, menyoroti kerentanan masyarakat terhadap praktik keuangan yang tidak sesuai syariah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan kesesuaian *fintech* utang-piutang dengan prinsip syariah. Bagi pengembang dan penyelenggara *fintech*

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

seperti Akulaku, perlu dilakukan reformasi model bisnis dengan menghilangkan unsur *riba* dan menerapkan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah. Transparansi biaya juga harus dijaga sejak awal transaksi, serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/II/2018 harus diterapkan secara konsisten.

Bagi pengguna *fintech*, perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat mengenali praktik yang menyimpang dari syariat. Pengguna juga harus cermat dalam memahami ketentuan pinjaman dan memprioritaskan penggunaan layanan yang sudah bersertifikasi syariah atau diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Bagi regulator dan lembaga keuangan syariah, seperti OJK dan DSN-MUI, disarankan untuk memperketat pengawasan terhadap *fintech* pinjaman online, mempromosikan pengembangan *fintech* syariah, serta melakukan edukasi publik secara masif mengenai bahaya *riba* dan pentingnya memilih layanan keuangan yang sesuai prinsip Islam. Dengan langkah ini, diharapkan ekosistem *fintech* dapat tumbuh secara adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Z. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Astuti, E. D. (2010). Skripsi Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

As-Sabuni, M. A. (1981). Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat-ayat Ahkam. Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.

Gahazaly, A. R. (2010). Fiqih Muamalat. Kencana.

Hasan. Irwaa-ul Ghaliil. No. 1389, Sunan Ibni Majah. II/812, No. 2430. https://almanhaj.or.id/1367-*qardh*-pinjaman.html#_ftn2

Ibnu Majah (1990). Sunan Ibnu Majah. Juz 3. Beriut : Dar al-Fikr. Hlm. 154

Ipandang, A., & Askar, A. (2020). Konsep *riba* dalam fiqih dan Al-Qur'an: Studi komparasi. EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 19(2), 1080–1090.

Mardani. (2014). Hukum Bisnis Syariah. Kencana.

Mas'adi, G. A. (2002). Fiqh Muamalah Kontekstual. Pt Raja Grafindo Persada.

Mawaddah, L. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater pada E-Commerce. Institul Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Mulich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat. AMZAH.

Muslim, I. H. (2000). Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Naja, D. (2019). Dosa *Riba* Notaris. Uwais Inspirasi Indonesia.

Nazwa, D. A., Sari, M., & Safitri, N. (2023). Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Akulaku Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 1(6), 881-894.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Perkembangan Fintech Lending Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Departemen Pengawasan IKNB 2A Direktorat Pengaturan,

Volume 4 Nomor 2 (2025) 308 – 318 E-ISSN 2962-1585
DOI: 10.56672/assyirkah.v4i2.499

Perizinan, Dan Pengawasan Fintech. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20September2020.pdf

Fatwa DSN-MUI No. 117/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Rachmat, S. (2001). Fiqih Muamalah. Pustaka Setia.

Ramadanti, S. (2022). Analisis Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Kredit Pintar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rozalinda. (2016). Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Sabiq, S. (2006). Fiqih Sunnah. Pena Pundi Aksara.

Sari, D. E. (2018). Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri.

Shawi, S. A., & Muslich, A. (2001). Fikih Ekonomi Islam. Darul Haq.

Wandasari, W., Bunyamin, A., Raehana, S., & Hasriani, A. (2024). Pinjaman Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia). El-Fata: Journal of Sheria Economics and Islamic Education, 3(2), 167-183.

Wilda, Herianto, & Safrina, A. E. (2021). Analisis hukum Islam tentang pelaksanaan akad kredit fintech di aplikasi Akulaku. Jurnal Ulumul Syar'i, 10(1).

Zalfa Assegaf, Z. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Zuhaili, W. A. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.